BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/562.A/2005

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
PKPS – BBM BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PKPS–BBM Bidang Kesehatan) untuk pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dana program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PKPS–BBM Bidang Kesehatan) Tahun Anggaran 2005;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 74).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nomor 56 / Menkes / SK / I / 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;

2. Keputusan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nomor 1102 / Menkes / SK / VIII / 2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang Dijamin Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1304 / MENKES / SK / VIII / 2005 tentang Penerima Dana Puskesmas dan Jaringannya untuk Tiap Kabupaten / Kota serta dana Pelayanan Kesehatan Daerah Kepulauan dan Terpencil untuk Propinsi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PKPS–BBM Bidang Kesehatan) Tahun Anggaran 2005;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1305 / MENKES / SK / VIII / 2005 tentang Penerima Dana Penunjang Kabupaten / Kota Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PKPS–BBM Bidang Kesehatan) untuk pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PKPS–BBM Bidang Kesehatan).

KEDUA : Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PKPS–BBM Bidang Kesehatan).

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai pengelola pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor 029.1 / 24 / 03.0 / - / 2005 tanggal 31 Desember 2004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin APBN-P Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depkes di Jakarta ;
3. Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes RI di Jakarta ;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
5. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
7. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo .